

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN GUNA MENCEGAH
RESIDIVISME PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA
BARAT**

Muhamad Ega Setiawan Poetra, Padmono Wibowo

Politeknik Ilmu Pemasarakatan
e-mail : mhmmdega@gmail.com

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan pembimbingan klien oleh bapas, terlihat hingga saat ini masih didapati klien yang melakukan pengulangan tindak pidana/*residivisme*. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran dari pembimbing kemasyarakatan guna mencegah *residivisme* terhadap klien di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber datanya bersumber dari kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian menghasilkan dalam rangka pembimbingan guna mencegah *residivisme* terhadap klien, Bapas Kelas I Jakarta Barat melaksanakan bimbingan kepribadian berupa konseling, bimbingan kemandirian berupa pelatihan keterampilan dan pengawasan. Dalam pelaksanaan pembimbingan masih didapati kendala-kendala sehingga tujuan pembimbingan belum maksimal yaitu rendahnya komitmen klien untuk lebih baik, factor ekonomi dan lingkungan klien, lemahnya pengawasan, dan pembimbingan bapas yang perlu ditingkatkan.

Kata Kunci : Klien, Pembimbingan, *Residivisme*

ABSTRACT

In the implementation of client guidance by the penitentiary, it can be seen that until now there are clients who repeat criminal acts/recidivism. This is caused by several factors. This study discusses the role of community counselors in preventing recidivism of clients at the Class I Penitentiary in West Jakarta. This study uses a form of qualitative research, using a descriptive qualitative approach. The source of the data comes from the library. Based on the results of the research, in the context of guidance to prevent recidivism of clients, the West Jakarta Class I Penitentiary carries out personality guidance in the form of counseling, independence guidance in the form of skills training and supervision. In the implementation of mentoring, there are still obstacles so that the purpose of mentoring is not optimal, namely the low commitment of the client to be better, the client's economic and environmental factors, weak supervision, and parental guidance that needs to be improved.

Keywords: Client, Mentoring, *Residivisme*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa, pemasyarakatan adalah upaya memberikan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian dari proses tata peradilan pidana yang ada di Indonesia. Sistem pemasyarakatan adalah sebuah sistem mengenai bagaimana pembinaan dijalankan terhadap WBP sesuai dengan arahan dan batasan pembinaan yang sesuai dengan Pancasila dan dijalankan secara terpadu antara WBP, Petugas Pemasyarakatan dan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup WBP agar dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga lingkungan masyarakat dapat menerima Kembali, kemudian mampu berperan dalam pembangunan, dan menjalani hidup secara wajar, menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan (klien). Dalam melaksanakan program pembimbingan klien pemasyarakatan dibagi menjadi 2 yaitu bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian. Bimbingan kepribadian diberikan kepada klien dalam rangka membentuk pribadi yang lebih baik dan bimbingan kemandirian diberikan kepada klien dalam rangka memberikan keterampilan kerja sebagai bekal klien untuk menjalani kehidupan dimasyarakat.

Akan tetapi dalam prakteknya masih didapati klien pemasyarakatan yang melakukan pengulangan tindak pidana/residivisme. Berdasarkan data yang dihimpun dari web spion.ditjenpas.go.id, terhitung dari bulan April-September 2020, terdapat 14 usulan pencabutan SK terhadap klien oleh bapas Surakarta dikarenakan pengulangan tindak pidana. Ini menunjukkan masih adanya permasalahan dalam proses pembimbingan. Selain karena keterbatasan bapas dalam melaksanakan program pembimbingan disebabkan oleh terbatasnya anggaran, sumber daya manusia yang belum mencukupi secara kuantitas, klien pemasyarakatan yang melakukan pengulangan tindak pidana juga disebabkan oleh 2 faktor krusial yaitu faktor internal dari dalam diri klien, dan faktor eksternal dari luar yang mempengaruhi kehidupan klien.

Faktor internal pertama yang mempengaruhi klien pemasyarakatan melakukan pengulangan tindak pidana antara lain kurangnya ketaqwaan kepada Tuhan YME, pengetahuan tentang agama yang minim membuat klien pemasyarakatan tidak takut berbuat dosa dan lebih mementingkan kehidupan duniawi. Hal ini juga berujung pada kurangnya komitmen klien untuk menjadi individu yang lebih baik.

Faktor internal kedua yaitu cara berpikir klien pemasyarakatan yang belum berubah dari cara berpikir lama menuju cara berpikir baru agar lebih baik dalam menyikapi situasi. Manusia adalah makhluk yang kebebasannya terbatas,

kebebasan manusia tidak terbebas dari kondisi, akan tetapi manusia bebas untuk menyikapi berbagai kondisi. Dengan semua keterbatasan yang dimiliki oleh klien, klien harus mampu membuat keputusan yang tepat agar terhindar dari konsekuensi yang buruk dikemudian hari. Hal ini juga menjadi tugas dari pembimbing kemasyarakatan untuk merubah cara berpikir klien pemasyarakatan menjadi lebih baik.

Faktor lingkungan lain yang juga berpengaruh adalah penerimaan masyarakat terhadap klien pemasyarakatan. Banyak terjadi lingkungan masyarakat yang memberikan stigma kepada mantan narapidana yang membuat proses reintegrasi sosial bagi klien pemasyarakatan begitu sulit. Klien pemasyarakatan tidak mendapatkan dukungan sosial yang dibutuhkan sehingga merasa terkucilkan dan dapat berujung pada pengulangan tindak pidana. Hal ini menjadi salah satu peran dari pembimbing kemasyarakatan untuk membantu proses reintegrasi sosial klien pemasyarakatan dengan cara mengedukasi keluarga dan tokoh masyarakat sekitar agar mau memberikan dukungan positif bagi klien pemasyarakatan.

Berikut diperoleh data PK dan klien Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Barat bulan Agustus tahun 2021 :

NO	Status Klien	Jumlah
1.	Asimilasi Covid-19	118 Orang
2.	Cuti Bersyarat (CB)	33 Orang
3.	Pembebasan Bersyarat (PB)	1277 Orang
4.	Cuti Menjelang Bebas (CMB)	7 Orang
Jumlah		1435 Orang

Jenis Kelamin	Pangkat/Golongan Ruang																Pejabat Eselon								
	I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	IIIa	IIIb	IIIc	IIId	IVa	IVb	IVc	
L	-	-	-	-	-	2	3	2	33	3	2	2	1	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-
P	-	-	-	-	-	-	-	1	13	5	3	5	2	-	-	-	-	-	4	2	1	-	-	-	-

Total	-	-	-	-	-	2	3	3	46	8	5	7	3	-	-	-	-	-	6	2	4	-	-
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sumber data primer : Laporan Bulanan Kepegawaian Juni 2021 BAPAS Klas I Jakarta Barat

Sumber data primer : Laporan Bulanan Kepegawaian Juni 2021 BAPAS Klas I Jakarta Barat

Berdasarkan data diatas menunjukkan adanya rasio ketimpangan yang cukup besar antara jumlah pembimbing masyarakat Bapas Kelas 1 Jakarta Barat yang berjumlah 89 orang dengan klien masyarakat di Bapas Kelas 1 Jakarta Barat yang berjumlah 1435 orang . Artinya bila dibagi 1 pembimbing masyarakat mempunyai kurang lebih 16 klien masyarakat. Hal ini tentu membuat pelaksanaan program pembimbingan yang dijalankan semakin berat. Kompleksnya permasalahan klien masyarakat dalam proses reintegrasi sosial terlihat dari jumlah klien masyarakat yang mengulangi tindak pidana, berdasarkan sumber dari pembimbing masyarakat Bapas Kelas 1 Jakarta Barat klien masyarakat yang mengulangi tindak pidana/residivisme paling banyak didominasi oleh klien dengan latar belakang kasus narkoba disusul kasus penipuan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran pembimbing masyarakat di Balai Masyarakat Kelas I Jakarta Barat terhadap klien masyarakat guna mencegah timbulnya *residivisme*?
2. Apa saja hal yang menjadi hambatan peran pembimbing masyarakat terhadap klien masyarakat guna mencegah timbulnya *residivisme* di Balai Masyarakat Kelas I Jakarta Barat?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan data yang diperoleh sebagai hasil penelitian. Digunakannya metode kualitatif karena kemampuannya untuk memberikan gambaran mengenai kejadian-kejadian alamiah pada kondisi yang sebenarnya, serta peneliti ingin mendapatkan informasi dan data yang utuh perihal fenomena yang terjadi di lapangan yang menyangkut aspek sosial yang tidak cukup hanya dijelaskan dengan angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor memberikan batasan bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah model penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan diinterpretasikan sebagai hasil dari pengumpulan data tersebut. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi unsur utama adalah bagaimana menganalisa hasil wawancara, observasi serta studi dokumentasi sehingga menghasilkan pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembimbing Kemasyarakatan dalam Balai Pemasyarakatan sebagai pelaksana teknis dari sistem Balai Pemasyarakatan kerap disebut juga petugas kemasyarakatan, tenaga kesejahteraan sosial, dan pekerja sosial profesional. Dalam usahanya untuk mempermudah klien pemasyarakatan menjalani program reintegrasi sosial dimasyarakat dan mencegah residivisme klien pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Barat melaksanakan pembimbingan terhadap klien baik secara kepribadian maupun kemandirian yang bertujuan memberikan bekal secara jasmani maupun rohani, bapas juga aktif melakukan pengawasan terhadap klien agar mengetahui perkembangan klien ditengah masyarakat. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pembimbing kemasyarakatan balai pemasyarakatan klas I Jakarta Barat klien pemasyarakatan yang lebih banyak melakukan pengulangan tindak pidana adalah klien dengan latar belakang kasus narkoba disusul dengan klien dengan kasus penipuan. Oleh karenanya balai pemasyarakatan klas I Jakarta Barat terus mencoba melakukan pembimbingan dan pengawasan guna meminimalisir pengulangan tindak pidana. Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Barat melakukan pembimbingan kepribadian serta kemandirian, juga melakukan pengawasan dan bekerjasama dengan *stake holder* baik dari pemerintah maupun swasta.

1. Pembimbingan Kepribadian di Bapas Klas I Jakarta Barat

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Kusumowardhani&Probowati (2015) dalam (Arifin, 2016, p. 35) menyatakan salah satu faktor kriminalitas adalah aspek psikologis seseorang yang berinteraksi dengan penyebab eksternal seperti kontrol diri kurang, dan masalah emosi yang berinteraksi dengan pengaruh eksternal seperti pengaruh kelompok sebaya yang negatif. Pengelolaan emosi dan kontrol diri yang rendah serta adanya pengaruh buruk lingkungan dapat menyebabkan seseorang terlibat dalam kriminalitas. Hal ini yang mendorong bapas klas I Jakarta Barat untuk terus menggiatkan bimbingan kepribadian kepada klien pemasyarakatan sebagai upaya untuk mencegah kriminalitas termasuk pengulangan tindak pidana.

2. Pembimbingan Kemandirian di Bapas Klas I Jakarta Barat

Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Barat menjalankan program pembimbingan kemandirian dalam wujud pelatihan-pelatihan. Sinamora (1995) mengartikan pelatihan sebagai serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seorang

individu. Sementara dalam intruksi Presiden No.15 tahun 1974 pengertian pelatihan adalah dirumuskan sebagai pelatihan adalah bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem Pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relatif singkat, dan dengan menggunakan metode yang lebih mengutamakan praktir dari pada teori. Pelatihan memang perlu diorganisasikan. Oleh karena itu, biasa di kenal adanya organizer atau panitia pelatihan. Badan-badan pendidikan dan pelatihan, lembaga-lembaga kursus dan panitia-panitia yang dibentuk, pada dasarnya adalah organizer pelatihan. Secara manajerial, fungsi-fungsi organizer adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelatihan. Sesuai dengan tujuan pelatihan, pelatihan bertujuan untuk mengemabangkan bakat, keterampilan, dan kemampuan. Atas dasar ini Moekijat dalam Mustofa Kamil (2012) dalam (Pratiwi, 2017, p. 93) mengatakan bahwa tujuan umum pelatihan adalah untuk:

- a.Mengembangkan keterampilan
- b.Mengembangkan pengetahuan
- c.Mengembangkan sikap

3. Program Pengawasan Klien Balai Pemasarakatan Klas I Jakarta Barat

Seorang klien pemasarakatan yang sudah berbaur dengan masyarakat pada dasarnya masih mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam menyelesaikan proses hukuman pidananya dan masih terikat dengan institusi terkait dalam hal ini. Seperti halnya setiap manusia seperti biasanya, seorang klien pemasarakatan juga tak luput dari potensi melakukan kesalahan-kesalahan. Kesalahan tersebut bisa berupa hal-hal kecil bisa juga kesalahan besar seperti melakukan tindak pidana. Apabila klien melakukan kesalahan yang berujung pada hukuman pidana, itu menjadi kegagalan tersendiri dari bapas dalam melakukan pembimbingan dan juga kegagalan diri klien dalam usahanya berbaur dengan masyarakat. Semua hal tersebut akan menghambat tujuan organisasi bapas untuk membantu proses reintegrasi klien dimasyarakat dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut agar tujuan reintegrasi klien dapat terlaksana dengan baik, maka klien perlu diarahkan untuk tidak melakukan penyimpangan dan dapat mengikuti peraturan di bapas maupun norma dimasyarakat dengan baik. Upaya nyata untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan pengawasan. P engawasan dapat bersifat positif maupun negatif. Pengawasan positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dalam hal ini adalah tujuan pembimbingan dapat dicapai dengan efisien dan efektif. Pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak terjadi atau terjadi kembali, dalam hal ini perilaku negatif atau pengulangan tindak pidana.

4. Kendala Dalam Proses Pembimbingan Pada Klien di Balai Pemasarakatan Klas I Jakarta Barat

Dalam pelaksanaan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan di Bapas Klas I Jakarta Barat terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya yang membuat proses bimbingan berjalan kurang maksimal. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya :

a. Faktor dari dalam diri klien

Ketika seorang individu dalam hal ini klien pemasyarakatan berniat untuk berubah menjadi seorang individu yang lebih baik, maka yang terpenting yang pertama harus dilakukan adalah niat dan komitmen dari dalam diri sendiri. Apabila niat dan komitmen dari dalam diri masih rendah maka kemungkinan untuk melakukan kembali hal-hal negatif masih sangat mungkin terjadi. Hal ini sejalan dengan mengapa perlu diadakannya pembimbingan kepribadian kepada klien pemasyarakatan. Kegagalan klien dalam menumbuhkan komitmen dan niat yang kuat dari dalam diri ini terlihat dari kurangnya rasa tanggung jawab klien terhadap kewajiban contohnya adalah ketidak disiplin dalam pembimbingan dan wajib lapor. Cukup banyak klien pemasyarakatan yang tidak menjalin kontak dengan pembimbing kemasyarakatan dengan rutin dan sulit dicari keberadaannya, yang pada akhirnya tiba-tiba klien tersebut melakukan pengulangan tindak pidana.

Pembimbing Kemasyarakatan belum sepenuhnya berhasil dalam menumbuhkan komitmen dan niat klien melalui pembimbingan kepribadian. Hal ini menjadi tugas tambahan dari pembimbing kemasyarakatan agar bagaimana bisa memunculkan komitmen dan niat yang kuat untuk memulai kehidupan yang baru dengan lebih baik dimulai dari hubungan antara pribadi dengan Tuhannya.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi umumnya menjadi salah satu faktor yang membuat klien pemasyarakatan mengulangi tindak pidana. Pada kondisi kehidupan yang normal sudah cukup membuat klien kesulitan dalam memenuhi kebutuhan apalagi di masa-masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini dimana keuangan ikut terdampak dan lapangan pekerjaan sulit untuk didapatkan. Karena kesulitan dalam mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, terkadang klien Kembali melakukan Tindakan yang melanggar hukum demi mendapatkan sebuah keuntungan yang mampu memenuhi kebutuhan ekonominya.

c. Faktor Lingkungan Masyarakat

Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya kejahatan, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak kejahatan tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki kebiasaan melakukan

tindakan kriminal . Lingkungan yang tidak baik membuat perilaku seseorang menjadi jahat dan lingkungan yang baik membuat perilaku seseorang menjadi baik. Terdapat klien dengan tindak pidana kasus narkoba, setelah keluar dari lapas klien tersebut sempat menjauhi lingkungan sebelumnya yang telah menjerumuskan klien tersebut, akan tetapi suatu ketika klien tersebut diajak temannya yang dahulu pada saat terkena kasus, klien pun mulai akrab kembali dengan teman-temannya. Akhirnya klien tersebut kembali terjerumus kembali melakukan tindak pidana sebagai kurir narkoba.

- d. Peningkatan penyebaran virus covid-19 yang terus meningkat di lingkungan masyarakat

Pada masa pandemi covid-19 ini merupakan salah satu penghambat dalam pelaksanaan pembimbingan terhadap klien. Penyebaran virus menimbulkan dampak yang sangat besar dalam sendi kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah tidak dapat dilakukannya kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan dengan tatap muka, terpaksa dilakukan melalui media daring. Berdasarkan pernyataan dari salah seorang pembimbing kemasyarakatan, terdapat klien yang pada saat melakukan bimbingan secara langsung, menurut PK, klien tersebut kurang menghargai PK dilihat dari tatapan mata dan wajahnya. Dengan pertemuan secara langsung, PK mampu mengidentifikasi perilaku klien. Akan tetapi apabila bimbingan dilakukan secara daring lebih susah untuk PK mengidentifikasi perilaku klien. Klien juga mungkin semakin menyepikan pembimbingan yang diadakan PK.

- e. Klien yang tidak kooperatif dalam proses pembimbingan

Terdapat klien yang tidak disiplin dalam proses pembimbingan yang akhirnya menghambat proses pembimbingan. Klien sering terlambat dalam melakukan wajib lapor akan tetapi tidak disertai dengan konfirmasi atau komunikasi yang baik kepada pembimbing kemasyarakatan. Klien mangkir dalam wajib lapor dengan berbagai alasan mulai dari jarak tempat tinggal yang jauh dengan bapas, kesibukan pekerjaan, ketiadaan alat komunikasi, dll. Hal ini tentu semakin menyulitkan pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan pengawasan terhadap klien. Selain itu seringkali klien berpindah tempat tinggal tanpa pemberitahuan kepada petugas bapas. Ini menyulitkan petugas bapas Ketika akan melaksanakan *home visit* ataupun ketika klien tidak menjalankan wajib lapor petugas akan mengecek ketempat tinggal klien. Hal-hal seperti diatas yang menyulitkan PK bapas dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan.

- f. Pengawasan yang kurang maksimal terhadap klien

Pengawasan terhadap klien membutuhkan sinergitas yang baik antara berbagai pihak khususnya antara petugas dengan keluarga, akan tetapi dalam prakteknya pengawasan tersebut berjalan kurang maksimal di kedua belah pihak. Terbatasnya jumlah petugas dibandingkan dengan jumlah klien yang banyak membuat petugas sedikit banyak kuwalahan khususnya dalam pelaksanaan pengawasan terhadap klien. Selain permasalahan kuantitas petugas bapas yang kurang, permasalahan keterbatasan anggaran bapas juga menjadi kendala tersendiri yang berakibat pada sangat terbatasnya biaya operasional petugas untuk menjalankan tugasnya salah satunya Home Visit / kunjungan rumah dalam upayanya melakukan pengawasan sekaligus pembimbingan. Hal ini diperparah dengan tidak disiplinnya klien dalam melakukan wajib lapor yang menyebabkan petugas sulit mengikuti perkembangan kehidupan klien ditengah masyarakat.

Keluarga klien pun juga seharusnya menjadi pihak pertama yang paling intens dalam melakukan pengawasan terhadap klien, akan tetapi keluarga klien terkadang lalai dalam melakukan kewajibannya. Tidak jarang ketika klien terlambat untuk melakukan kewajiban wajib lapor, saat petugas mengonfirmasi keberadaan klien kepada keluarga, keluarga justru tidak mengetahui keberadaan klien yang telah beberapa hari pergi dari rumah. Atau lebih parah lagi ketika klien terlambat melakukan wajib lapor, ketika petugas mengonfirmasi kepada keluarga, justru keluarga yang tidak bisa dihubungi.

KESIMPULAN

1. Bapas melalui peran PK telah melaksanakan fungsi pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan dalam proses reintegrasi sosial dengan cukup baik dengan kondisi keterbatasan yang ada. Pembimbingan dilaksanakan melalui 2 cara, yaitu :
 - a. Bimbingan kepribadian yang memberikan konseling untuk kesiapan mental klien, memperbaiki sikap dan perilaku serta ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Bimbingan kemandirian untuk memberikan keterampilan, skill, ataupun wawasan kepada klien agar dapat bekerja dan mandiri untuk memenuhi kebutuhan.
2. Pengawasan terhadap klien juga dilaksanakan agar klien tetap berada di jalan positif sampai pada selesainya bimbingan dan tidak melakukan tindak pidana kembali.
3. Dalam pelaksanaan pembimbingan terhadap klien oleh bapas masih didapati kendala-kendala yang berakibat pada kurang maksimalnya pembimbingan. Hal ini menimbulkan efek lain salah satunya terjadinya pengulangan tindak pidana klien. Kendala-kendala tersebut datang dari

dalam diri klien seperti komitmen klien yang rendah untuk menjadi lebih baik, faktor ekonomi dan lingkungan pergaulan klien, situasi pandemic Covid-19 yang terus menyebar yang menghambat kegiatan bimbingan, pengawasan terhadap yang lemah, serta pembimbingan yang masih perlu ditingkatkan dari bapas.

SARAN

1. Pembimbing Kemasyarakatan diharapkan meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan pembimbingan seperti keterampilan konseling, agar klien tersadar dan berpikir ulang untuk melakukan tindak pidana kembali.
2. Bapas Klas I Jakarta Barat diharapkan meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga agar dalam pembimbingan kepribadian maupun kemandirian semakin berkualitas, lebih mengoptimalkan pengawasan terhadap klien, dan harus mengetahui apa yang menjadi faktor klien melakukan pengulangan tindak pidana.
3. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diharapkan mampu lebih mendukung tugas dan fungsi bapas dengan memperhatikan kekurangan-kekurangan yang dialami bapas dalam menjalankan pembimbingan diantaranya terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran bapas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimyanti, D. (2016). Penerapan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Untuk Mencegah Recidivist Anak Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. *Unesa*, 3, 1–7.
- Ipa, P., & Di, S. (2017). *PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM BIMBINGAN KLIEN NARKOBA GUNA MENCEGAH PENGULANGAN KEJAHATAN NARKOBA*.
- Jatnika, D. C., Mulyana, N., & Raharjo, S. T. (n.d.). *Didik Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Proses*.
- Nisa, A. (2019). Analisis Kenakalan Siswa Dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan Konseling. *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, 4(2), 102. <https://doi.org/10.22373/je.v4i2.3282>
- Noor Kamilatun, H. . H., & Artiningsih, D. W. (1967). PERANAN PENGAWASAN DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN KERJA PEGAWAI PADA CV.SUBUR GROUP BANJARBARU. *The Hokuriku Crop Science*, 3, 1–3. https://doi.org/10.19016/jcshokuriku.3.0_1
- Nugroho, O. C. (2017). Peran Balai Pemasyarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 8(2), 161. <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.356>

Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, R. S. (2016). Peran Konseling Spiritual. *Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, 1*(April), 5–24.

Widiandika, A. A. M. (2020). Pengaruh Teknik Role Playing Dalam Bimbingan Kelompok Terhadap Kemampuan Interaksi Sosial Siswa Kelas VII C SMP Negeri 2 Gedeg Mojokerto Tahun Ajaran 2019/2020. *Prosiding Seminar & Lokakarya Nasional Bimbingan Dan Konseling 2020 PD ABKIN JATIM & UNIPA SBY PENGARUH*, 160–165.